

# Implementasi Syariat Islam dan Strategi Dakwah: Studi terhadap Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan di Aceh

Mohd. Reza Pahlevi<sup>1\*</sup>, Fakhru Husni<sup>2</sup>, dan Ramazana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Nusantara, Banda Aceh Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe Indonesia

\*Email: [mohdrezapahlevi10@gmail.com](mailto:mohdrezapahlevi10@gmail.com) [fakhruhhusni@stainusantara.ac.id](mailto:fakhruhhusni@stainusantara.ac.id) [ramadhanr946@gmail.com](mailto:ramadhanr946@gmail.com)

Received: 8 January 2025 / Accepted: 14 February 2025 / Published online: 28 February 2025

## Abstract

Islamic preaching and Sharia law are important instruments in realizing a society that is in accordance with Islamic values. In the province of Aceh, Islamic preaching serves as the spiritual and intellectual foundation for supporting the comprehensive implementation of Sharia law. This study aims to identify the role of the government and religious institutions in strengthening da'wah (proselytizing) and the role of the Aceh government in supporting the implementation of a holistic Islamic sharia based on local wisdom. The research method used was a descriptive qualitative method. Data was sourced from observation, interviews, and documentation. Dakwah in Aceh is a socially and religiously integrated system, structurally and culturally, involving collaboration between the government, religious institutions, and the community. The Aceh government plays a central role in implementing Islamic law through various regulations and strategic programs such as Border Da'i, Jinayat Training, and strengthening the practice of worship. However, the implementation of Islamic law still faces multiple obstacles, so synergy and sustained commitment from all elements are needed to ensure that Islamic law is fully realized. Dakwah in Aceh is an integral part of implementing Islamic law, involving synergy among the government, religious institutions, and the general public. The government of Aceh itself plays a crucial role in the implementation of Islamic Sharia law, from policy-making to the actual implementation of Sharia programs. Although many strategic programs have been implemented, their execution still faces various challenges, making cross-sectoral collaboration essential to achieve a comprehensive implementation of Islamic Sharia law in the daily lives of the people of Aceh, known as the "*Bumi Serambi Mekkah*."

Keywords: Islamic law, da'wah, aceh.

## Abstrak

Dakwah dan Syariat Islam merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada provinsi Aceh, dakwah menjadi fondasi spiritual dan intelektual dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam penguatan dakwah serta peran dari pemerintah Aceh dalam mendukung implementasi syariat Islam yang holistik dan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Data bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dakwah di Aceh merupakan sistem sosial-keagamaan yang terintegrasi secara struktural dan kultural, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Pemerintah Aceh memainkan peran sentral dalam implementasi syariat Islam melalui berbagai regulasi dan program strategis seperti Da'i Perbatasan, Bimtek Jinayat, serta penguatan

pengamalan ibadah. Meskipun demikian, pelaksanaan syariat masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga diperlukan sinergi dan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen agar syariat Islam dapat terwujud secara *kaffah*. Dakwah di Aceh merupakan bagian integral dari implementasi syariat Islam yang melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat umum. Adapun pemerintah Aceh sendiri memiliki peran penting dalam pelaksanaan syariat Islam, yang dimulai dari kebijakan-kebijakan hingga implementasi program syariat itu sendiri. Walaupun banyak program strategis telah dijalankan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan syariat Islam yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat di “*Bumi Serambi Mekkah*”.

Keywords: hukum islam, dakwah, aceh



© 2025 Oleh authors. Lisensi Pawarta *Journal of Communication and Dawah*, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Artikel ini bersifat *open access* yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC BY) license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara konstitusional diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan Syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat (Myaskur & Syalafiyah, 2021). Pemberian kewenangan ini diperkuat secara legal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menjadi kelanjutan dari Perjanjian Helsinki tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (Abubakar, 2019). Dalam kerangka otonomi khusus ini, Aceh tidak hanya memiliki keleluasaan dalam urusan politik dan administrasi, tetapi juga dalam bidang hukum, termasuk pembentukan qanun (peraturan daerah) yang berbasis pada ajaran Islam/Syariat Islam.

Sejak diberlakukannya UUPA, Pemerintah Aceh secara sistematis mulai menyusun berbagai perangkat hukum syariah, di antaranya Qanun Jinayat, Qanun tentang Aqidah dan Ibadah, Qanun Lembaga Keuangan Syariah, serta pembentukan lembaga pendukung pelaksanaan syariat seperti Dinas Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah (WH), dan Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) (Misran, 2012). Lembaga-lembaga ini bertugas merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan keagamaan, serta mengawasi pelaksanaan norma-norma syariat dalam kehidupan publik (Abbas, 2018). Implementasi hukum syariah di Aceh secara formal mencakup aspek ibadah, akhlak, muamalah, hingga urusan pidana. Namun demikian, keberhasilan penerapan syariat tidak dapat hanya diukur melalui perangkat legal formal semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif dari segi penerimaan sosial, perubahan perilaku masyarakat hingga efektivitas dakwah.

Dalam konteks ini, strategi dakwah memiliki peran yang sangat vital. Dakwah bukan sekadar kegiatan penyampaian pesan agama melalui mimbar, ceramah, atau media massa, tetapi lebih dari itu (N. Setiawan & Khiyaroh, 2022). Dakwah merupakan medium transformasi sosial yang mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan umat. Konsep dakwah yang bersifat menyeluruh (*kaffah*) mencakup dimensi kognitif (pengetahuan keagamaan), afektif (kesadaran spiritual), dan psikomotorik (implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari). Oleh karena itu, keberhasilan dakwah di Aceh tidak

hanya dinilai dari sejauh mana pesan-pesan agama disampaikan, tetapi sejauh mana pesan tersebut mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam pola pikir, perilaku, dan struktur sosial masyarakat.

Ulama sebagai unsur utama dakwah memiliki kedudukan strategis di Aceh. Dalam sejarahnya, Aceh dikenal sebagai "*Serambi Mekkah*" yang menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara. Ulama tidak hanya menjadi figur moral dan keagamaan, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai pendidik, penengah konflik, serta penentu arah kebijakan umat (Paisal, 2021). Tradisi pendidikan dayah yang kuat turut memperkuat posisi ulama dalam jaringan sosial masyarakat Aceh (Zulfikar & Muhibuddin, 2022). Ulama juga menjadi jembatan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan kontekstual masyarakat. Namun demikian, di tengah perubahan zaman dan berkembangnya cara berpikir generasi muda yang semakin rasional dan kritis, tantangan dakwah menjadi semakin kompleks. Perubahan pola komunikasi, berkembangnya teknologi digital, serta meningkatnya pengaruh budaya global menuntut metode dakwah yang adaptif dan transformatif.

Selain itu, lembaga keagamaan yang ada di Aceh juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi sosial dan politik masyarakat (Razali, 2019). MPU, DSI, dan WH merupakan institusi yang memiliki fungsi normatif dan regulatif dalam pelaksanaan Syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, tantangan implementasi syariat di Aceh tidak hanya berasal dari faktor eksternal seperti resistensi masyarakat urban atau pengaruh budaya global, tetapi juga dari problem internal kelembagaan itu sendiri, seperti tumpang tindih kewenangan, rendahnya

koordinasi antarinstansi, minimnya inovasi dakwah, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang komunikasi dakwah kontemporer (Pahlevi, 2022).

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat jurang antara pendekatan dakwah normatif yang bersifat dogmatis dengan pendekatan dakwah kontekstual yang menjawab tantangan zaman. Di beberapa kasus, pelaksanaan syariat Islam juga masih jauh dari harapan dan tidak sesuai hukum yang berlaku (D. Setiawan et al., 2020). Misalnya, pelanggaran syariat seperti ikhtilat, pakaian tidak syar'i, atau khalwat yang seringkali menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu, terutama perempuan dan kelompok muda. Merujuk kepada Pahlevi, menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih memiliki berbagai tantangan, ironisnya, terdapat beberapa pelanggaran syariat yang sudah tidak tabu dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Kota Banda Aceh, muda-mudi berboncengan dan berpelukan diatas motor yang telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Demikian juga di kabupaten/kota lainnya, dimana masyarakat telah menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap hukum syariat (Pahlevi, 2022).

Lebih lanjutnya, pemerintah terkesan masih belum sepenuhnya serius dalam penegakan syariat Islam di Aceh, berbagai kebijakan dan narasi media hanya menjadi kebijakan formalitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang dilaksanakan, mengidentifikasi bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Berbagai pelanggaran syariat masih kerap terjadi bahkan diruang publik. Contoh sederhananya, cara berpakaian yang tidak sesuai syariat, selain melanggar aturan yang sudah disepakati didalam Qanun, ironisnya dianggap wajar

dan sesuai dengan trend zaman saat ini. Ikhtilat, judi online, maisir dan berbagai pelanggaran lainnya yang juga menjadi PR bersama seluruh elemen di provinsi Aceh.

Merujuk kepada uraian tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah maupun dakwah oleh lembaga keagamaan yang digunakan dalam mewujudkan Aceh sebagai daerah syariat Islam masih perlu dievaluasi secara komprehensif, agar pelaksanaan syariat tidak berhenti pada aspek simbolik, melainkan juga substansial yakni membentuk keadaban publik yang berbasis nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menggali secara menyeluruh bagaimana peran pemerintah Aceh dan lembaga keagamaan dalam perancangan strategi dakwah di Aceh, serta bagaimana pemerintah Aceh mereka dalam mendukung implementasi Syariat Islam secara holistik. Fokus kajian ini tidak hanya pada tataran normatif-idealis, tetapi juga praktis di lapangan, termasuk dinamika sosial, hambatan struktural, dan respons masyarakat terhadap pelaksanaan syariat. Tujuan akhirnya adalah merumuskan strategi dakwah yang lebih integratif, transformatif, dan partisipatif, sehingga nilai-nilai Islam dapat dihadirkan secara *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan masyarakat Aceh kontemporer.

Lebih jauh, kontribusi akademik dari kajian ini adalah untuk memperkaya literatur ilmiah dalam bidang studi dakwah, politik hukum Islam, dan sosiologi agama, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat di wilayah otonom. Kajian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada pemangku kebijakan dalam merumuskan pendekatan kebijakan dakwah yang tidak hanya berlandaskan hukum positif Islam, tetapi juga memperhatikan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan keberagaman masyarakat.

## METODE

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Novita et al., 2022). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melahirkan berbagai data deskriptif yang bersumber dari berbagai data tertulis, lisan dari objek yang diamati. Data yang akan dikaji dalam penelitian ini bersumber dari hasil studi lapangan (Sugiyono, 2017). Penulis juga akan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, media cetak dan media online serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan melihat dan mengkaji berbagai fenomena yang terjadi dilapangan.

Dalam penelitian ini, upaya untuk mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terhadap peran Pemerintah Aceh dan Lembaga Keagamaan yang diamati berdasarkan keadaan dilapangan. Wawancara, tahapan ini merupakan tahapan kedua dalam pengumpulan data. Dalam tahapan ini, penulis akan menghimpun berbagai informasi dari informan secara langsung. Data yang diperoleh dapat berupa tanya jawab yang dilaksanakan maupun percakapan lainnya yang bersifat penting dan diperlukan untuk menghasilkan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh dan masyarakat sebanyak 7 orang. Dokumentasi, merupakan proses pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, artikel, majalah, berita dari media cetak dan media online, laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti

(Sugiarto, 2015). Adapun teknik yang dilaksanakan dalam menganalisis data yaitu menghimpun data, tahap reduksi data, tahap penyajian data atau *Data Display* dan Penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

## HASIL & DISKUSI

Dakwah dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan dua elemen yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pasalnya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak serta merta berjalan dengan sendirinya, dakwah Islam memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang religious, sesuai dengan aturan agama/syariat Islam. Dalam hal ini, juga sangat diperlukan kehadiran dari pemerintah Aceh dalam mendukung dakwah yang dilaksanakan. Betul, bahwa dakwah di Aceh tidak ada hambatan, namun dukungan yang dimaksudkan yakni adanya satu kebijakan yang konkret dari pemerintah bahwa dakwah tidak hanya dilaksanakan dalam acara PHBI saja, namun juga menyeluruh sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Pemerintah melalui lembaga yang berkaitan seperti Dinas Syariat Islam, MPU, Satpol PP & WH Aceh, dapat menyusun strategi dalam pengembangan dakwah untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh serta meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Dalam kasus ini, dakwah hanya dibebankan bagi para Ulama atau *Teungku-Teungku* dayah di Aceh, idealnya pemerintah dan lembaga keagamaan juga ikut serta berpikir secara kritis terkait dengan bagaimana konsep dakwah yang dilaksanakan agar dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Hingga saat ini, Aceh yang diberikan kekhususan dalam menjalankan syariat Islam, justru tidak dibekali dengan pendidikan syariat Islam itu sendiri. Syariat Islam berjalan di Aceh hanya menjadi identitas keislaman

masyarakat, tanpa mengetahui bagaimana hukum syariat Islam yang kemudian digagas menjadi hukum positif yang berlaku di provinsi *Serambi Mekkah* ini.

Pada pembahasan dalam sub-bab diatas telah diuraikan bahwa berbagai pelanggaran syariat Islam masih kerap terjadi di Aceh, bahkan ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah tidak dianggap tabu oleh masyarakat seperti berpakaian ketat, muda mudi berpelukan di motor, perempuan yang merokok ditempat umum dan berbagai pelanggaran lainnya yang dianggap wajar dan sesuai dengan trend *zaman now*. Perubahan budaya dan kemunduran dalam pelaksanaan syariat Islam telah terjadi di Aceh, dapat dilatarbelakangi oleh arus westernisasi dan globalisasi serta dapat juga karena tidak adanya pondasi ilmu agama yang dibekali bagi generasi muda Aceh.

Oleh karenanya, sangat diperlukan kinerja bersama seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat maupun stakeholder lain dalam membangun kehidupan sosial masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Pada sub-pembahasan ini, penulis akan menguraikan lebih mendalam terkait dengan peran dari Pemerintah Aceh dan lembaga keagamaan dalam membangun dakwah Islam secara komprehensif dan tepat sasaran serta akan mengkaji kontribusi dari pemerintah Aceh dalam mendukung implementasi syariat Islam secara holistik.

### **Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan dalam Penguatan Dakwah Islam yang Komprehensif dan Kontekstual**

Pemerintah Aceh memegang peranan penting dalam membangun ekosistem sosial dan politik yang kondusif bagi pengembangan dakwah Islam secara menyeluruh. Di sisi lain, lembaga-lembaga



keagamaan seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dayah, organisasi kemasyarakatan Islam, serta majelis taklim memiliki posisi strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman secara langsung kepada masyarakat. Sebagai daerah yang dijuluki dengan *Serambi Mekkah*, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, hingga saat ini dimana hukum Islam atau syariat Islam menjadi suatu hukum yang positif dalam kehidupan masyarakat Aceh (Yunus, 2016). Artinya, dakwah Islamiyah di Aceh berlangsung secara integral dengan sistem sosial, budaya, dan pemerintahan, sehingga tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial, melainkan terinstitusionalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dakwah tidak semata-mata menjadi aktivitas keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membentuk moralitas publik, menegakkan norma hukum Islam (Pamungkas & Halwati, 2023), serta memperkuat identitas kolektif masyarakat Aceh sebagai komunitas muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariat. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan pemerintah daerah, peran aktif lembaga-lembaga keagamaan, serta keterlibatan ulama dalam proses legislasi dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam di tingkat akar rumput (Melayu et al., 2021). Dakwah di Aceh juga berkembang dalam bentuk yang beragam, mulai dari *dakwah bil lisan*, *bil hal*, hingga *bil qalam*, yang disesuaikan dengan konteks sosial dan dinamika masyarakat setempat. Dengan demikian, dakwah Islamiyah di Aceh tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif, memperkuat tatanan sosial yang Islami, serta menciptakan ruang publik yang selaras dengan prinsip-prinsip keislaman.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tokoh dan masyarakat Aceh bahwasanya, “... Kalau dakwah di Aceh ini ya seperti dilihat sekarang, berjalan dengan lancar dan rutin ya seperti acara PHBI...Itu rutin dilaksanakan, dakwah dalam rangka 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad, Peringatan Isra’ Mi’raj dan kegiatan lainnya...Kegiatan ini rutin dan dilaksanakan oleh semua unsur, baik pemerintah, lembaga keagamaan maupun masyarakat itu sendiri ya, sehingga berjalan baik...” (Wawancara dengan RM). “...Kalau terkait dengan dakwah, sepengetahuan saya kita di Aceh itu ada yang namanya da’i perbatasan, ini kan program dari pemerintah. Terus di kita ini ada da’i atau orang yang ditugaskan untuk berdakwah dalam masyarakat, seperti di Kota Banda Aceh itu ada...Ya kalau ditanya peran pemerintah dalam pengembangan dakwah dalam masyarakat ya pasti ada ya, seperti yang tadi saya sampaikan...Untuk lembaga keagamaan dipandangan saya ya punya peran strategis juga untuk dakwah ini, lembaga keagamaan seperti MPU itu kan aktif dalam berdakwah kepada masyarakat, lembaga keagamaan lain seperti organisasi itu juga aktif kok...” (Wawancara dengan RHP)

Kedua kutipan wawancara diatas mencerminkan dinamika pelaksanaan dakwah Islam di Aceh yang berjalan secara sistematis dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun komunitas lokal. Berdasarkan keterangan informan RM, kegiatan dakwah di Aceh dilaksanakan secara rutin melalui momentum hari besar Islam (PHBI) seperti 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad saw, dan Isra’ Mi’raj. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat, sekaligus menjadi medium dakwah yang efektif

karena mampu menggalang partisipasi lintas sektor.

Implementasi dakwah di Aceh menunjukkan karakteristik dakwah yang terinstitusionalisasi dan sesuai dengan kultur masyarakat disana. Dalam konteks kegiatan seremonial seperti peringatan hari-hari besar Islam (PHBI), dakwah berperan sebagai sarana revitalisasi nilai-nilai keagamaan sekaligus sebagai upaya memperkuat identitas kolektif masyarakat Aceh yang sangat kental dengan tradisi Islam (Hadi, 2010). Hal ini sejalan dengan pendekatan kultural dalam dakwah, di mana nilai-nilai Islam disampaikan dalam bingkai budaya lokal yang telah terbentuk selama berabad-abad, menjadikan dakwah tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi sosial dan simbolik komunitas (Husnan & Halimatus, 2023).

Sementara itu, informan RHP menyoroti bentuk lain dari pelaksanaan dakwah, yaitu melalui program da'i perbatasan dan pengiriman da'i ke wilayah-wilayah tertentu, yang merupakan bagian dari intervensi langsung pemerintah dalam penguatan dakwah berbasis wilayah. Selain itu, lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga memainkan peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan keislaman kepada masyarakat melalui ceramah, fatwa, dan pembinaan umat. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah di Aceh tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga memiliki dimensi struktural dan kelembagaan yang kuat, mencerminkan sinergi antara aktor negara dan non-negara dalam upaya pemeliharaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Peran strategis pemerintah dan lembaga keagamaan dalam pengembangan dakwah ini tentunya menunjukkan adanya dimensi struktural yang mendukung keberlanjutan

aktivitas dakwah di Aceh. Program da'i perbatasan misalnya, merepresentasikan pendekatan dakwah berbasis kebijakan publik yang bertujuan menjangkau daerah-daerah terpencil atau rentan terhadap degradasi nilai-nilai keislaman. Selain itu, lembaga keagamaan seperti MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), yang memiliki otoritas keagamaan formal di Aceh, turut memainkan peran sebagai aktor utama dalam diseminasi ajaran Islam. Peran ini menegaskan bahwa dakwah di Aceh tidak berjalan secara sporadis atau individual, melainkan melalui pendekatan kelembagaan yang sistematis dan berkesinambungan. Di samping MPU, peran organisasi kemasyarakatan Islam lainnya seperti ormas, pesantren, dan kelompok pengajian juga menjadi elemen penting dalam memperluas jangkauan dakwah dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses internalisasi nilai-nilai Islam.

*"...Untuk dakwah Islamiyah itu kalau ditempat kami rutin bang, itu selalu kita laksanakan sesuai agenda, maksudnya gini, misal kita masuk bulan maulid, itu kita laksanakan berdasarkan hasil rapat digampung...Oh yang dirapatkan soal siapa yang isi dakwah Maulidnya dan tanggal berapa gitu...Ya itu semua aktif, masyarakat ya sudah pasti masuk kedalam kepanitiaan...Kalau pemerintah ya skalanya pemerintah gampang (desa), biasanya ada anggaran tersendiri untuk PHBI itu atau acara keagamaan lain seperti festival anak sholeh, ada bantuanlah ya..." (Wawancara dengan RMA).*

*"...Untuk lembaga agama seperti organisasi itu ada pak, ada pengajian dari organisasi keagamaan gitu di meunasah (musolla), biasanya kita rutin itu seperti di kami setiap hari jumat setelah asar, ada pengajian untuk ibu-ibu...Kalau pemerintah saya*

*kurang paham gimana...Oh kalau pemerintah desa ya ada, geuchik (kepala desa) sama sekdes ya ikut serta menyukseskan acara acara dakwah Islamiyah itu..."* (Wawancara dengan MF).

Dua kutipan wawancara di atas memberikan gambaran konkret tentang praktik dakwah Islamiyah yang berlangsung di tingkat akar rumput (*grassroots*) di Aceh, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat desa atau *gampong*. Penuturan informan RMA menekankan bahwa kegiatan dakwah di wilayahnya dilaksanakan secara rutin dan terencana, terutama dalam momentum keagamaan seperti bulan Maulid. Kegiatan dakwah ini tidak bersifat individual atau insidental, melainkan merupakan hasil musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam rapat *gampong*, yang menentukan jadwal, narasumber, dan teknis pelaksanaan dakwah. Hal ini mencerminkan adanya budaya partisipatif yang kuat dalam masyarakat Aceh, di mana dakwah tidak hanya menjadi urusan ulama atau pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara kolektif dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, keberadaan anggaran khusus (seperti kas dari pendapatan desa) dari pemerintah *gampong* untuk mendukung kegiatan dakwah seperti peringatan Hari Besar Islam (PHBI) atau festival keagamaan menunjukkan bahwa dakwah di tingkat lokal telah memperoleh legitimasi struktural dalam pemerintahan desa. Keterlibatan pemerintah *gampong*, baik melalui kepala desa (*geuchik*) maupun sekretaris desa (*sekdes*), menunjukkan bahwa dakwah diposisikan sebagai bagian dari pembangunan sosial berbasis nilai-nilai keagamaan. Ini memperlihatkan bahwa otonomi desa dalam konteks Aceh tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk

penguatan nilai-nilai spiritual masyarakat melalui dakwah.

Disisi lain, narasi dari informan MF mempertegas pentingnya peran lembaga keagamaan non-formal, seperti kelompok pengajian di *meunasah*, yang dilaksanakan secara rutin dan menjadi media pembinaan keagamaan, khususnya bagi kelompok ibu-ibu. Kegiatan ini menunjukkan dimensi keseharian dakwah yang tidak selalu bersifat besar atau seremonial, tetapi justru memiliki intensitas tinggi dan dampak signifikan terhadap pembinaan akhlak dan pengetahuan agama masyarakat. Dalam hal ini, *meunasah* bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi keagamaan dan ruang sosialisasi dakwah yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dari kedua kutipan ini dapat disimpulkan bahwa dakwah Islamiyah di Aceh berlangsung secara berlapis dan menyeluruh, mencakup aspek struktural (melalui dukungan pemerintah desa), kultural (melalui tradisi musyawarah dan pengajian), serta fungsional (melalui partisipasi aktif masyarakat). Sinergi antara komunitas lokal, lembaga keagamaan, dan struktur pemerintahan desa menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan dakwah di tingkat akar rumput. Ini sekaligus mencerminkan model dakwah berbasis komunitas (*community-based da'wah*) yang adaptif terhadap konteks lokal serta responsif terhadap kebutuhan spiritual masyarakat (Mantik et al., 2021).

### **Kontribusi Pemerintah dalam Mendukung Implementasi Syariat secara Holistik dan Berbasis Kearifan Lokal**

Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan syariat Islam, Pemerintah Aceh menempati posisi strategis dalam



mendorong implementasi syariat secara holistik (Shadiqin, 2010). Peran ini tidak terbatas pada dimensi normatif-hukum, melainkan mencakup pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan kelembagaan. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak hanya bersifat tekstual-formal, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Merujuk kepada Pahlevi, mengemukakan bahwa pemerintah Aceh memainkan peran penting dalam pelaksanaan syariat Islam secara holistik dan merujuk kepada kearifan lokal Aceh, namun ia menyoroti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dan implementasinya justru beriringan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh (Pahlevi, 2022). Pahlevi dalam tulisannya menjelaskan bahwa hingga kini, terdapat suatu fenomena yang perlu direspon dengan serius oleh pemerintahan Aceh, fenomena pelanggaran syariat Islam yang beberapa diantaranya sudah menjadi tidak tabu lagi dalam masyarakat merupakan suatu upaya normalisasi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Aceh.

Sebagai suatu landasan hukum positif di Aceh, syariat Islam idealnya menjadi suatu diskursus keilmuan yang diterapkan dalam pendidikan formal dan informal di Aceh. Hal ini tentu menjadi sangat penting dalam proses implementasi syariat Islam secara kaffah. Konsep ini juga menjadi suatu jawaban dari upaya menekan angka pelanggaran syariat Islam. Maka oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan pemerintah Aceh yang menyusun secara komprehensif mekanisme dalam pembelajaran syariat Islam kepada masyarakat luas terkhusus bagi generasi mendatang.

Hingga saat ini, hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah Aceh berkomitmen penuh dalam menjalankan butir-butir dari Qanun syariat Islam. Kebijakan demi kebijakan dilahirkan seperti pada bidang pengamalan ibadah, Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau yang kerap disapa Mualem, menyebutkan akan menerbitkan Surat Edaran tentang seluruh pertokoan di Provinsi Aceh wajib tutup/menghentikan aktivitasnya saat memasuki waktu ibadah solat (Setyadi, 2025). Selanjutnya, Intruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan shalat Fardhu Berjamaah bagi Aparatur dan Masyarakat serta Mengaji di setiap Satuan Pendidikan di Aceh, merupakan suatu kebijakan yang berbasis kepada penguatan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh (Harnita, 2025). Instruksi Gubernur itu diluncurkan Mualem bertepatan pada malam 17 Ramadhan yang juga malam Nuzulul Quran sejenak sebelum pelaksanaan Shalat Tarawih dan Witir berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Suatu kebijakan dan gebrakan baru dalam masa awal kepemimpinannya memimpin Aceh.

Hemat penulis, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakkir Manaf menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap implementasi syariat Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan kelembagaan di Aceh. Instruksi mengenai penutupan aktivitas pertokoan pada waktu salat serta pelaksanaan salat berjamaah dan kegiatan mengaji di institusi pendidikan mencerminkan pendekatan normatif-religius yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam ranah publik. Peluncuran kebijakan ini pada momen religius seperti malam Nuzulul Quran memperkuat legitimasi spiritual dan politiknya, sekaligus menjadi representasi dari upaya menginternalisasi nilai-nilai

Islam dalam struktur pemerintahan dan masyarakat secara lebih menyeluruh. Kebijakan ini juga memperlihatkan strategi dakwah struktural melalui regulasi yang mendisiplinkan warga dalam beragama sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dikonstruksi dalam kerangka Qanun Syariat Islam Aceh. Uraian ini juga turut diperkuat dengan hasil wawancara.

*“...Kalau kehadiran pemerintah sudah pasti ada dengan tegaknya aturan-aturan syariat Islam itu walau masih ada hambatan-hambatannya...Untuk peran pemerintah sendiri itu terlihat dari masih berjalannya pengawasan dari Satpol PP & WH dalam ranah ruang publik, kemudian kan kalau disini masih sering razia pakaian oleh pihak berwajib, saya rasa perannya bagus...”* (Wawancara dengan FA).

*“...Perannya seperti sekarang itu pak, pas azan kita tutup toko, ada diatur sama gubernur katanya, kita juga ikuti apalagi kan ini program baik untuk bisa solat tepat waktu dan berjamaah...Kalau untuk program yang lain saya kurang paham gimana, tapi sejauh ini kita ikut aturan yang berlaku, ya aturan syariat Islam itu kan, kalau kita melanggar bisa diproses hukum...”* (Wawancara dengan M).

*“...Untuk syariat Islam sudah pasti ada peran dari Pemerintah, juga ada alim Ulama kita, masyarakat. Untuk pelaksanaan syariat Islam yang kaffah itu butuh kerjasama yang kompak semua elemen, kalau hanya pemerintah saja ya tidak jalan juga, kalau para Ulama saja juga gak bakal jalan kan, jadi butuh kerjasama semuanya...Kalau ditanya peran pemerintah saja ya iya, sekarang kan pemerintah dia mengeluarkan regulasi, kemudian implementasi dilapangan dengan berbagai macam model programnya itu, mulai dari bidang*

*ibadah misalnya, pak gubernur sudah mengeluarkan aturan untuk diwajibkan solat jamaah, kemudian program lain seperti Bimtek Jinayat, Dakwah dan Syiar Islam, saya rasa banyak programnya...”* (Wawancara dengan MIF).

Kutipan wawancara di atas menggambarkan persepsi masyarakat terhadap peran aktif Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam di ruang publik. Informan FA menekankan keberadaan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai representasi konkret dari komitmen pemerintah, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan kultural. Sementara itu, informan M memberikan contoh langsung dari implementasi kebijakan berupa penutupan pertokoan saat azan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, serta menunjukkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum apabila melanggar aturan syariat. Selanjutnya, informan lainnya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh). Pemerintah dianggap memiliki peran strategis dalam aspek legislasi dan operasional, seperti melalui penerbitan regulasi, pelaksanaan program-program pembinaan ibadah, Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Jinayat, serta aktivitas dakwah dan syiar Islam. Keseluruhan wawancara ini menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak hanya terlihat dari keberadaan regulasi formal, tetapi juga dari penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas elemen dalam membangun sistem sosial yang berbasis nilai-nilai Islam.

Meskipun syariat Islam telah diakui secara formal sebagai hukum positif di Provinsi Aceh, implementasinya masih menghadapi

berbagai tantangan serius di tingkat praksis (Nurbaiti et al., 2020). Realitas sosial menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syariat, seperti praktik judi online, maisir, khalwat, dan prostitusi, masih kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi identitas Aceh sebagai "*Serambi Mekkah*". Fenomena ini mencerminkan adanya celah antara normativitas hukum dan efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah memang telah berupaya menekan angka pelanggaran melalui berbagai kebijakan dan pengawasan, namun efektivitasnya masih dinilai belum optimal (Pahlevi, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan yang lebih mendalam dan forum pembahasan khusus yang melibatkan berbagai elemen strategis guna merespons fenomena ini secara komprehensif. Pendekatan yang hanya bersifat represif tidak cukup, melainkan perlu disertai strategi preventif dan edukatif yang berkelanjutan agar pelaksanaan syariat Islam benar-benar terinternalisasi dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pemerintah Aceh perlu menunjukkan komitmen yang lebih serius dan menyeluruh dalam merespons berbagai pelanggaran terhadap syariat Islam yang masih marak terjadi di tengah masyarakat. Memang, sejauh ini telah diterbitkan sejumlah regulasi seperti Instruksi Gubernur tentang penutupan toko saat waktu salat, yang mencerminkan niat baik untuk menegakkan nilai-nilai Islam di ruang publik. Namun demikian, masih banyak bentuk pelanggaran lainnya yang luput dari perhatian atau tidak tertangani secara efektif. Ironisnya, praktik seperti muda-mudi yang berpelukan dan berpacaran di ruang publik serta cara berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat semakin dianggap lumrah dan kehilangan sensitivitas sosial.

Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif dengan pengawasan dan pembinaan yang seharusnya berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kritis dan kajian komprehensif terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus penguatan pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif agar pelaksanaan syariat Islam tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya dan perilaku masyarakat Aceh.

Selain penguatan regulasi dan penegakan hukum, diperlukan pula integrasi nilai-nilai syariat Islam secara menyeluruh dalam sistem pendidikan formal di Aceh. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjalankan ajaran Islam secara utuh, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Melalui integrasi ini, peserta didik tidak hanya dikenalkan pada aspek normatif syariat, tetapi juga diajak memahami nilai-nilai filosofis, etika sosial, dan tanggung jawab spiritual yang mendasarinya. Dengan demikian, pembentukan kesadaran keagamaan tidak hanya bertumpu pada pendekatan represif atau pengawasan eksternal, melainkan tumbuh secara internal melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan kontekstual. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak berhenti pada tataran hukum formal, melainkan menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda sebagai penerus perjuangan moral dan spiritual di daerah ini.

## PENUTUP

Dakwah di Aceh merupakan suatu sistem sosial-keagamaan yang berjalan secara terorganisir dan partisipatif, melibatkan kolaborasi antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Pola dakwah

seperti ini mencerminkan integrasi antara aspek struktural (pemerintah dan institusi/lembaga keagamaan) dan kultural (tradisi masyarakat), yang menjadi ciri khas implementasi syariat Islam di Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan hukum Islam.

Pemerintah Aceh memegang peranan sentral dalam implementasi syariat Islam melalui berbagai regulasi dan program strategis yang telah dijalankan, seperti program Da'i Perbatasan, Dakwah dan Syiar Islam, Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Jinayat, serta berbagai instruksi gubernur yang berfokus pada penguatan pengamalan ibadah dalam kehidupan masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membumikan nilai-nilai Islam di ruang publik dan institusional. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, yang tercermin dari maraknya pelanggaran terhadap norma-norma syariat di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius, terencana, dan berkelanjutan dari seluruh elemen, khususnya pemerintah sebagai pemegang otoritas dan pengelola instrumen regulatif, struktural, dan edukatif. Hanya dengan sinergi dan kesungguhan bersama, pelaksanaan syariat Islam dapat benar-benar terwujud secara kaffah di *Bumi Serambi Mekkah*.

#### Abbreviations/Singkatan

Tuliskan daftar singkatan khusus yang digunakan dalam penulisan artikel.

DSI	: Dinas Syariat Islam
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka.
Geuchik	: Kepala Desa
Meunasah	: Musalla
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
saw	: <i>Shollallahu 'alaihi wasallam</i>
WH	: Wilayatul Hisbah
UUPA	: Undang-Undang Pemerintahan Aceh

#### Acknowledgements/Terima kasih

Ucapan terimakasih kepada para informan yang telah memberikan data melalui wawancara sehingga dapat bermanfaat dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini.

#### Authors' Contribution/Kontribusi Penulis

Penulis 1: Perencanaan Ide dan konsep, Penulisan, Analisis data dan Korespondensi. Penulis 2: Pengumpulan data, Interpretasi hasil dan Revisi. Penulis 3: Finalisasi draft artikel.

#### Declarations/Deklarasi

**Consent to publications/Persetujuan untuk publikasi.** Dengan ini, kami penulis menyatakan persetujuan untuk mempublikasikan karya ilmiah dengan judul Implementasi Syariat Islam dan Strategi Dakwah di Aceh: Studi terhadap Peran Pemerintah Aceh dan Lembaga Keagamaan.

**Competing interest/Persetujuan kepentingan & konflik.** Kami menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan secara finansial, personal, dan lainnya terkait materi yang dibahas dalam artikel ini.

#### Authors' details/Profil penulis

Mohd Reza Pahlevi merupakan Dosen pada Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Disamping itu, juga berfokus sebagai Pengamat Kebijakan Pemerintah Aceh. Memimpin Organisasi Narasi Pojok Kota dan aktif dalam kegiatan yang berbasis sosial-politik di Provinsi Aceh. Fakhrol Husni merupakan Dosen pada STAI Nusantara Banda Aceh. Saat ini sedang melanjutkan studi doktoral pada bidang Studi Islam di Yogyakarta. Selain mengajar, juga aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan di Aceh. Ramazana merupakan Dosen pada UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Saat ini juga aktif dalam salah-satu organisasi keagamaan di Indonesia dan kerap melaksanakan kegiatan yang berbasis akademis serta fokus kepada pengembangan keagamaan masyarakat melalui program-program pemerintahan-non pemerintahan di Kota Lhokseumawe.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh* (M. Kurdi (ed.)). Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22762>
- Abubakar, A. Y. (2019). *Syariat Islam Di Aceh Sebagai Keistimewaan Dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)* (R. Nurdin (ed.)). Sahifah.



- Hadi, A. (2010). *ACEH: Sejarah, Budaya dan Tradisi* (I). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harnita, C. M. (2025, April 15). Bertepatan Malam Nuzulul Qur'an, Mualem Launching Instruksi Gubernur untuk Wajibkan ASN dan Masyarakat Shalat Fardhu Berjamaah. *Pemerintah Aceh*. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/agama/bertepatan-malam-nuzulul-quran-mualem-launching-instruksi-gubernur-untuk-wajibkan-asn-dan-masyarakat-shalat-fardhu-berjamaah>
- Husnan, M., & Halimatus, N. (2023). Motif Dakwah Multikultural Abdurrahman Wahid Dalam Pendirian Masjid Cheng-ho. *Journal of Islamic Communication Studies*, 1(2), 78–94. <https://doi.org/10.15642/jicos.2023.1.2.78-94>
- Mantik, A., Romli, K., Yanti, F., & Fauzi, F. (2021). Creative Economy-Based Da'wah Approach: in the Deaf Community in Lampung. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 17–42. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i1.9683>
- Melayu, H. A., Muhammad, R. A., Abu Bakar, M. Z., Makinara, I. K., & Salam, A. J. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 55. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
- Misran. (2017). The Implementation of Sharia in Aceh (Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423>
- Myaskur, & Syalafiyah, N. (2021). Positivisasi Syariat Islam di Aceh. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 75–89. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376>
- Novita, I., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Hayat (ed.); 1st ed.). Unisma Press.
- Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2020). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96–104. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>
- Pahlevi, M. R. (2022). Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5448>
- Paisal, J. (2021). Peran Ulama dalam Masyarakat Aceh dari Masa ke Masa. *AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 12(1), 88. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.513>
- Pamungkas, A., & Halwati, U. (2023). Tantangan Dakwah melalui Media Sosial di Era Media Baru. *ARKANA, Jurnal Komunikasi Dan Media*, 02(01), 146–158.
- Razali, R. (2019). Peran Strategis Majelis Pengajian dan Zikir TASTAFI dalam Penguatan Pendidikan Islam dan Pembinaan Ummat di Aceh. *Jurnal At-*



- Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(1), 20–35.  
<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiat/article/view/542>
- Setiawan, D., Qodir, Z., & Jubba, H. (2020). Pro Kontra Pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, 13(11), 86–90.  
<https://doi.org/10.33477/dj.v13i1.1398>
- Setiawan, N., & Khiyaroh, A. (2022). Urgensi dan Strategi Dakwah Santri di Era Digitalisasi. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2), 223.  
<https://doi.org/10.29240/jdk.v7i2.5774>
- Setyadi, A. (2025, April 5). Mualem Akan Terbitkan SE Seluruh Toko Wajib Tutup saat Masuk Waktu Salat. *Detik Sumut*.  
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7807219/mualem-akan-terbitkan-se-seluruh-toko-wajib-tutup-saat-masuk-waktu-salat>
- Shadiqin, S. I. (2010). Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevan kah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern? *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 23–51.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Suaka Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Yunus, N. R. (2016). Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 253.  
<https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.394>. 253–279
- Zulfikar, & Muhibuddin. (2022). Tastaifi Organisasi Keagamaan Ulama Dayah di Aceh. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 4120–4128.  
<https://doi.org/10.56799/jim.v1i11.1023>